

## BAB II

### LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti banyak mendapat referensi dari berbagai jurnal atau penelitian terdahulu. Diantaranya adalah :

1. *Pertama*, dalam skripsi yang ditulis oleh Siti Mujiatun (2016) yang berjudul *Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kota Medan*. Penelitian ini menyoroti Instansi Pemerintah dan Swasta yaitu diantaranya ada Bank Sumut, PT Telkom dan Umsu yang dimana mereka melaksanakan zakat yang didasarkan kepada kebijakan dan perintah dari pimpinan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pengamatan peneliti bahwa pelaksanaan zakat profesi yang dilakukan di kota Medan nantinya mampu mengentaskan kemiskinan.
2. *Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Syahrizal Abbas (2017) yang berjudul *Zakat Penghasilan Pegawai Negri Sipil dan Relevansinya dengan Pengaruh Jumlah Pajak Penghasilan di Aceh* . Penelitian ini membahas tentang bagaimana zakat penghasilan yang dikeluarkan oleh PNS nantinya dapat digunakan untuk mengurangi jumlah pajak penghasilan. Pada penelitian ini, peneliti lebih fokus dalam membahas tentang bagaimana kaitannya antara zakat profesi dengan pajak, khususnya pajak penghasilan.
3. *Ketiga*, Penelitian yang dilakukan oleh Asmuni Mth (2015) yang berjudul *Zakat Profesi dan Upaya Menuju Kesejahteraan Sosial*. Penelitian ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan zakat profesi serta kewajiban

4. dalam membayar zakat profesi. Pada penelitian ini, peneliti lebih fokus dalam membahas bagaimana pelaksanaan kewajiban membayar zakat profesi sehingga nantinya zakat yang dikeluarkan ini dapat membantu dalam mensejahterakan masyarakat secara menyeluruh.
5. *Keempat*, jurnal yang ditulis oleh Khoirun Nisa (2011) yang berjudul *Studi Perkembangan Zakat Profesi Pegawai Negri Sipil (PNS) di Kota Malang*. Pada penelitian ini, peneliti menjelaskan bagaimana perkembangan zakat profesi yang dikeluarkan oleh PNS di Salatiga setiap tahunnya mengalami peningkatan atau tidak. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan antara perkembangan zakat profesi setiap tahun. Karena sebelumnya sudah ada peraturan yang mengatur tentang zakat profesi bagi PNS di Malang namun akhirnya dicabut karena masih menuai banyak pro kontra.
6. *Kelima*, jurnal yang ditulis oleh Emiliana Dini Widyoningrum (2014) yang berjudul *Pengelolaan Zakat Profesi PNS di Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan dan Relevansinya dengan Haul*. Pada penelitian ini, peneliti menjelaskan tentang pengelolaan zakat yang baik pada setiap lembaga pengelolaan zakat, dimana lembaga tersebut harus memiliki suatu manajemen yang profesional. Dalam penelitian ini juga dibahas bagaimana pengumpulan dan pendistribusiannya.
7. *Keenam*, jurnal yang ditulis oleh Syafruddin (2012) yang berjudul *Implementasi zakat Profesi di kalangan PNS dan TNI/POLRI di Kecamatan Bahorok*. Pada penelitian ini, peneliti lebih fokus dalam menjelaskan bagaimana penerapan dan pelaksanaan zakat profesi yang dikeluarkan oleh

PNS dan Polri di kecamatan Bahorok tersebut. Dalam penelitian ini peneliti juga menjelaskan apakah pelaksanaan zakat profesi ini sudah sesuai dengan Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, serta apa saja faktor faktor yang menghambat pelaksanaan zakat profesi di kalangan golongan PNS dan TNI/POLRI di Kecamatan Bahorok.

8. *Ketujuh*, dalam jurnal yang ditulis oleh Nur Hidayatus Shilhah (2015) yang berjudul *Pengelolaan Zakat Profesi Pegawai Negri Sipil (Studi Analisis Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jepara)*. Penelitian ini membahas tentang pengelolaan zakat profesi Pegawai Negri Sipil dimana Studi Kasusnya mengambil dari satu lembaga pengelolaan zakat yaitu BAZNAS kota Jepara. Peneliti menjelaskan bagaimana pandangan UU dalam pengelolaan zakat, serta bagaimana pandangan PNS tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS kota Jepara.
9. *Kedelapan*, pada jurnal yang ditulis oleh Hanan Siska dan Dodik Siswantoro (2012) yang berjudul *Analysis of Zakat on Income payer's preference in Indonesia (Potency of Double Zakat)*. Pada penelitian ini peneliti, peneliti membahas tentang bagaimana pengelolaan zakat yang baik dan bagaimana cara agar dapat menumbuhkan kesadaran muzzaki untuk mengeluarkan zakat profesi tanpa adanya paksaan. Penelitian ini juga membahas mengenai penyaluran dana zakat profesi dan bagaimana pengelolaan zakat profesi tersebut.

10. *Kesembilan*, pada jurnal yang ditulis oleh Ahmad Ajib Ridwan (2017) yang berjudul *The Determinant Factors of Motivation to Pay Zakat in Regional Amil Zakat Agency Of East Java*. Pada penelitian ini, peneliti membahas tentang bagaimana pembayaran zakat yang dilakukan melalui *Badan Amil Zakat* serta masalah-masalah apa saja yang terjadi pada saat penyaluran dana zakat tersebut baik untuk masalah internal maupun eksternal. Dalam penelitian ini juga dibahas tentang bagaimana pembayaran zakat yang dilakukan.

11. *Kesepuluh*, jurnal yang ditulis oleh Muhamad Taisir (2017) yang berjudul *Zakat Governance and Muzakki Trust: Between Zakat With Heart and Zakat Due Regulation*. Pada penelitian ini, peneliti telah menjelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi menurunnya tingkat *kepercayaan* masyarakat pada Badan pengelolaan Zakat pada hal ini yaitu Badan Amil Zakat Nasional yang mengatur dan mengelola zakat di Indonesia. Peneliti juga ingin menggali potensi zakat di Indonesia yang sangat besar tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal sehingga belum dapat membantu ekonomi di masyarakat.

Dari pembahasan diatas tentang penelitian sebelumnya yang peneliti temukan jelas sekali perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan, walaupun ada beberapa persamaan tentang pembahasan yaitu zakat profesi, tetapi dari segi obyek pembahasan terdapat banyak perbedaan. Penelitian ini akan lebih mengkaji bagaimana penerapan pemotongan dana zakat langsung pada PNS di Kabupaten Temanggung dan bagaimana pengelolaan dana zakat

tersebut di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Temanggung, sehingga nanti penelitian ini dapat mengukur seberapa efektif penerapan kebijakan pemotongan dana zakat langsung pada PNS sebesar 2,5% untuk kesejahteraan sosial.

**Tabel 2. 1 Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Siti Mujiatun (2016)	Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi dan Upaya Pengentasan Kemiskinan	Mengetahui pengeluaran zakat di Bank Sumut, PT Telkom dan Umsu yang dimana mereka mengeluarkan zakat karena perintah pimpinan	Sama sama membahas tentang zakat profesi yang dikeluarkan berdasarkan perintah pimpinan atau pemerintah	Penelitian yang dilakukan oleh Siti Mujiyatun lebih focus tentang analisis zakat profesi dari Bank Sumut, dan PT Telkom, sedangkan penelitian ini lebih focus membahas tentang bagaimana prosedur dari pelaksanaan zakat profesi yang ada di instansi Pemerintah sehingga dapat mengetahui seberapa efektif zakat tersebut untuk masyarakat.
2.	Syahrizal Abbas (2017)	Penghasilan Pegawai Negri Sipil dan Relevansinya dengan Pengaruh	Mengetahui kaitan antara pajak penghasilan dan pajak yang lain	Sama sama berkaitan tentang pajak penghasilan atau bisa disebut dengan	Penelitian yang disusun oleh Syahrizal Abbas fokus pada zakat profesi dan

		Jumlah Pajak Penghasilan Pegawai Negri Aceh		zakat profesi	kaitannya dengan pajak yang lain, sedangkan penelitian ini menjelaskan pelaksanaan zakat profesi dan bagaimana nantinya dapat disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.
3.	Asmuni Mth (2015)	Zakat Profesi dan Upaya Menuju Kesejahteraan Sosial	Mengetahui pelaksanaan zakat yang nantinya dapat digunakan untuk mensejahterakan masyarakat	Sama sama membahas tentang pelaksanaan zakat yang nantinya dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat	Penelitian yang disusun oleh Asmuni Mth lebih fokus pada upaya kesejahteraan sosial yang dilakukan melalui zakat, sedangkan penelitian ini lebih fokus terhadap pelaksanaan zakat profesi yang ada diberbagai instansi Pemerintah dan penyalurannya kepada masyarakat sehingga nantinya dapat seberapa efektif zakat profesi tersebut.

4.	Khirun Nisa (2011)	Studi Perkembangan Zakat Profesi Pegawai Negri Sipil (PNS) di Kota Malang	Dapat membandingkan perkembangan zakat profesi dari setiap tahun di Kota Salatiga	Sana-sama membahas tentang zakat profesi	Penelitian yang disusun oleh Khirun Nisa lebih fokus pada pengelolaan zakat di BAZ kota Malang, sedangkan penelitian ini hanya fokus terhadap pengelolaan zakat profesi saja yang ada di BAZNAS Temanggung serta bagaimana penyaluran zakat profesi itu kepada masyarakat nantinya.
5.	Emiliana Dini Widyoningrum (2014)	Pengelolaan Zakat Profesi PNS di Kementriaan Agama Kabupaten Pekalongan dan Relevansinya dengan Haul	Menjelaskan pengelolaan zakat dari berbagai lembaga yang ada dan dapat membandingkan kelebihan dan kekurangan yang ada di satu lembaga dan lembaga yang lainnya	Sama-sama membahas tentang zakat dan pengelolaanya	Penelitian yang disusun oleh Emiliana Dini Widyoningrum fokus pada pengelolaan zakat profesi yang dilakukan di Kementrian Agama saja, sedangkan penelitian ini fokus pada pelaksanaan kebijakan penerapan zakat profesi pada instansi Pemerintah yang tidak dibawah

					Kementrian Agama.
6.	Syafruddin (2012)	Implementasi Zakat Profesi di kalangan PNS dan TNI/POLRI di Kecamatan Bahorok	Mengetahui pelaksanaan zakat yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia	Sama-sama membahas tentang pengelolaan zakat	Penelitian yang disusun oleh Syafruddin fokus pada pelaksanaan zakat oleh kalangan profesional seperti TNI/POLRI yang ada di Kecamatan Bahorok, sedangkan penelitian ini hanya mengamati pelaksanaan zakat profesi yang ada di kalangan PNS saja.
7.	Nur Hidayatus Shilhah (2015)	Pengelolaan Zakat Profesi Pegawai Negri Sipil (Studi Analisis Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jepara)	Mengetahui pengelolaan zakat di BAZNAS kota jepara dalam hal ini zakat profesi	Sama-sama membahas tentang zakat dan pengelolaannya di Badan Amil Zakat Nasional	Penelitian yang disusun oleh Nur Hidayatus Shilhah fokus pada pelaksanaan zakat yang dilakukan oleh PNS di kota Jepara, sedangkan penelitian ini lebih fokus dalam bagaimana pelaksanaan zakat profesi diberbagai instansi Pemerintah

					dan penyalurannya kepada masyarakat sehingga mampu mengetahui seberapa efektif zakat profesi tersebut.
8.	Hanan Siska (2012)	<i>Analysis of Zakat on Income payer's preference in Indonesia (Potensi of Double Zakat)</i>	Mengetahui cara apa saja yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran muzzaki untuk mengeluarkan kewajiban zakat tanpa adanya paksaan	Sama-sama membahas tentang kesadaran dan kewajiban membayar zakat oleh muzzaki	Penelitian yang disusun oleh Hanan Siska fokus pada cara-cara yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran muzzaki dalam membayar zakat sedangkan penelitian ini lebih fokus dalam penerapannya di PNS Muslim yang ada di Kabupaten Temanggung.
9.	Ahmad Ajib Ridwan (2017)	<i>The Derteminant Factors of Motivation to Pay Zakat in Regional Amil Zakat Agency of East Java</i>	Mengetahui masalah apa saja yang timbul pada saat penyaluran dan pengelolaan zakat	Sama-sama membahas tentang pengelolaan zakat dan masalah apa saja yang timbul di dalamnya	Penelitian yang disusun oleh Ahmad Ajib Ridwan fokus pada masalah apa yang timbul pada saat pengelolaan dan pendistribusian zakat,

					sedangkan penelitian ini fokus dalam penerapan kebijakan zakat profesi.
10.	Muhamad Taisir (2017)	<i>Zakat Governance and Muzakki Trust : Between Zakat With Heart and Zakat Due Regulation</i>	Mengetahui faktor-faktor penyebab menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga pengelolaan zakat dalam hal ini Badan Amil Zakat	Sama-sama mengetahui penyebab menurunnya kepercayaan masyarakat kepada Badan Pengelolaan Zakat, dalam hal ini Badan Amil Zakat Nasional	Penelitian yang disusun oleh Muhamad fokus pada faktor penyebab menurunnya kepercayaan masyarakat dengan Lembaga pengelolaan zakat, sedangkan penelitian ini menjelaskan bagaimana penyalurannya kepada masyarakat sehingga dapat dilihat seberapa efektif zakat profesi tersebut untuk masyarakat yang membutuhkan.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Pengertian Efektivitas**

Efektivitas setiap orang memberi arti yang berbeda, sesuai sudut pandang dan kepentingan masing-masing. Hal tersebut diakui oleh Chung dan Manginson sebagaimana dikutip oleh E Mulyasa yaitu, "*Efektifitas means different to different people*". Efektifitas adalah adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektifitas adalah bagaimana suatu organisasi berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya dalam usaha mewujudkan tujuan operasional. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dikemukakan efektif berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, dan kesannya), manjur atau mujarab, dapat membawa hasil. Masih menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), definisi efektifitas adalah sesuatu yang memiliki hasil dan merupakan keberhasilan suatu usaha atau tindakan. (Suhairini dan Fatmawati, 2014:162)

Sedangkan menurut SP.Siagian adalah tercapaiannya suatu sasaran yang telah ditentukan pada waktunya dengan menggunakan sumber-sumber data tertentu yang dialokasikan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan organisasi tertentu. (Siagian,2010:151)

Efektivitas memiliki pengertian yang berbeda dengan efisiensi, Syamsi (1998) dalam bukunya menyatakan bahwa efektivitas (hasil guna) ditekankan pada efeknya, hasilnya dan kurang memperhatikan pengorbanan yang perlu diberikan untuk memperoleh hasil tersebut.

Sedangkan efisiensi penekannya disamping hasil yang ingin dicapai juga besarnya pengorbanan untuk mencapai hasil tersebut.

#### **a. Pendekatan Efektivitas**

Dalam bukunya Cuningham (1978) menyebutkan bahwa pendekatan efektivitas dibagi menjadi tiga hal, yaitu sebagai berikut :

##### 1) Pendekatan sasaran

Pendekatan ini mencoba mengatur sejauh mana suatu perusahaan berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Pendekatan sasaran dalam pengukuran efektivitas dimulai dengan identifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut. Sasaran yang perlu diperhatikan dalam pengukuran efektivitas ini adalah sasaran yang realistis untuk memberikan hasil maksimal berdasarkan sasaran resmi dengan memperhatikan permasalahan yang ditimbulkan dan memusatkan perhatian terhadap aspek output, yaitu dengan mengukur keberhasilan program dalam mencapai tingkat output. Pendekatan sasaran dapat direalisasikan apabila program tersebut dapat diketahui dan diterima masyarakat dengan baik sehingga masyarakat nantinya dapat menerima manfaat dari program atau kebijakan tersebut.

##### 2) Pendekatan Sumber

Pendekatan sumber mengukur efektivitas melalui keberhasilan suatu perusahaan dalam mendapatkan berbagai

macam sumber yang dibutuhkan. Suatu organisasi harus dapat memperoleh berbagai macam sumber dan juga memelihara keadaan dan system agar dapat menjadi efektif. Pendekatan ini didasarkan pada teori mengenai keterbukaan system suatu organisasi terhadap lingkungannya, karena perusahaan mempunyai hubungan yang merata dengan lingkungannya dimana dari lingkungan diperoleh sumber-sumber yang merupakan input lembaga tersebut dan output yang dihasilkan juga dilemparkannya pada lingkungannya. Sementara itu sumber-sumber yang terdapat pada lingkungan seringkali bersifat langka dan bernilai tinggi.

### 3) Pendekatan Proses

Pendekatan proses menganggap efektivitas sebagai definisi dan kondisi kesehatan dari suatu organisasi. Pada organisasi yang efektif, proses internal berjalan dengan lancar dimana kegiatan bagian-bagian yang ada berjalan secara terkoordinasi. Pendekatan ini tidak memperhatikan yang dilakukan terhadap berbagai sumber yang dimiliki organisasi, yang menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan organisasi. Tujuan dari pada pendekatan proses yang dilakukan organisasi adalah bagaimana organisasi mampu menggunakan semua program serta terkoordinir dengan baik.

## **b. Ukuran Efektivitas Program**

Budiani (2007:53) menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel sebagai berikut :

### 1) Ketepatan sasaran program

Ketepatan sasaran program yaitu sejauhmana peserta program nantinya dapat tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.

### 2) Sosialisasi program

Sosialisasi program yaitu kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program atau kebijakan sehingga informasi mengenai program atau kebijakan tersebut nantinya dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran program pada khususnya.

### 3) Tujuan program

Tujuan program yaitu sejauhmana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.

### 4) Pemantauan program

Pemantauan program yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakan program tersebut sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

Menurut Camphel (1998) Pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah :

- 1) Keberhasilan program
- 2) Keberhasilan sasaran
- 3) Kepuasan terhadap program
- 4) Tingkat input dan output
- 5) Pencapaian tujuan menyeluruh

Efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, secara komprehensif, efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu lembaga atau organisasi untuk dapat melaksanakan semua tugas-tugas pokoknya atau untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. (Cambel, 1998:47)

Hal yang tidak jauh berbeda diungkapkan oleh Ghibson dalam Tangkilisan (2005:65) bahwa efektivitas program organisasi dapat pula diukur melalui :

- 1) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai
- 2) Kejelasan strategi penapaian tujuan
- 3) Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap
- 4) Perencanaan yang matang
- 5) Penyusunan program yang tepat
- 6) Tersediannya sarana dan prasarana

7) System pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik

Kriteria atau ukuran efektivitas organisasi yang menyangkut factor internal organisasi dan fakto eksternal organisasi menurut Sharma dalam Tangkilisan (2005:64), meliputi :

- 1) Produktivitas organisasi atau output
- 2) Efektivitas organisasi dalam bentuk keberhasilannya menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan di dalam dan di luar organisasi.
- 3) Tidak adanya ketegangan di dalam organisasi atau hambatan-hambatan konflik bagian-bagian organisasi.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas efektivitas adalah suatu komunikasi yang melalui proses tertentu secara terukur, yaitu tercapainya sasaran atau tujuan yang ditentukan sebelumnya dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah orang yang telah ditetapkan atau ditentukan. Apabila ketentuan tersebut berjalan dengan lancar, maka tujuan yang direncanakan akan tercapai sesuai dengan yang diinginkan.

Dari deskripsi di atas tentang efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas mengacu pada pencapaian tujuan, yaitu pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dimana tujuan awal Pemerintah dalam menerapkan kebijakan ini adalah untuk membantu PNS muslim dalam membayarkan zakatnya dan membantu masyarakat yang membutuhkan dengan adanya berbagai program bantuan yang

nantinya akan diberikan dari BAZNAS sehingga mampu membantu perekonomian masyarakat di Kabupaten Temanggung.

Kaitannya dengan penelitian ini yaitu dengan mengukur indikator keberhasilan penerapan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan pemotongan dana zakat langsung kepada PNS Muslim yang ada di Kabupaten Temanggung apakah sudah dikelola dengan baik oleh BAZNAS sehingga nantinya dapat disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain itu bagaimana pelaksanaan dan prosedur penerapan kebijakan tersebut. Apakah kebijakan tersebut sudah benar-benar dilaksanakan oleh semua PNS muslim yang ada di Kabupaten Temanggung. Serta apakah ada perbedaan yang dirasakan oleh masyarakat sebagai penerima zakat sebelum dan sesudah adanya kebijakan tersebut sehingga nantinya dapat disimpulkan apakah kebijakan ini benar-benar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada dan mampu membantu perekonomian masyarakat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

## **2. Zakat**

Zakat dengan arti *al-barakah* punya pengertian bahwa harta yang dizakatkan diharapkan akan membawa berkah terutama bagi diri sendiri. Adapun pengertian zakat menurut istilah fiqih adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada golongan yang berhak menerimanya. Yang dimaksud dengan defisi tertentu disini yakni bahwa harta yang diwajibkan oleh Allah untuk dizakatkan itu sudah

tertentu jenisnya, tertentu jumlahnya dan tertentu batas waktunya. (Syakir, 2010:193)

Muhamad Daud AH memberikan defisi bahwa zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu, dengan syarat-syarat yang tertentu pula sesuai dengan ketentuan. (Ali.1998: 39)

Dalam buku Pedoman Zakat Departemen Agama RI disebutkan bahwa zakat adalah sesuatu yang diberikan orang sebagai hak Allah SWT kepada yang berhak menerima antara lain, fakir miskin, menurut ketentuan-ketentuan agama Islam. (Abduh,1998: 39)

Sedangkan menurut Garudy, zakat bukan merupakan suatu karitas, bukan suatu kebaikan pihak yang memberikannya, tapi suatu bentuk keadilan internal yang terlembaga, sesuatu yang diwajibkan, sehingga dengan rasa solidaritas yang bersumber dari keimanan itu orang dapat menaklukkan egoisme dan kerakusan dirinya sendiri. ([www.nyquran.com](http://www.nyquran.com))

#### **a. Syarat-syarat wajib zakat**

Zakat sebagai kewajiban , sesungguhnya sudah ditetapkan oleh Allah SWT sebelum hijrahnya Nabi Muhamad SAW. Hanya saja jenis dan ukuran harta yang wajib dizakatkan belum ditetapkan pada saat itu. Para Ahli fiqih menetapkan bahwa zakat diwajibkan kepada seseorang apabila telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat, yaitu :

- 1) Muslim. Seseorang yang beragama Islam wajib membayar zakat , sebagai konsekuensi dari persaksiannya (*syahadat*) kepada Allah

dan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul-Nya. Bahkan zakat tersebut termasuk urutan ketiga dalam rukun Islam setelah syahadat dan shalat. Adapun bagi non-Muslim tidaklah diwajibkan berzakat karena disamping status zakat sama dengan rukun Islam yang lain, juga karena memang tidak ada kewajiban itu dalam ajaran agama mereka.

- 2) Merdeka. Pada hakikatnya seseorang hamba sahaya yang belum merdeka, tidaklah memiliki apa-apa. Mereka sepenuhnya adalah milik majikannya. Karena tidak memiliki apa-apa maka tidak ada kewajiban mereka untuk membayar zakat.
- 3) Harta itu mencapai Nishab. Nishab adalah jumlah atau berat minimal yang harus dimiliki oleh harta tersebut untuk dikeluarkan zakatnya.
- 4) Harta itu sampai Haul. Haul adalah masa satu tahun emas, perak, ternak dan harta perniagaan, untuk dikeluarkan zakatnya. Sedangkan pembayaran zakat untuk tanaman tidak menggunakan perhitungan satu tahun tetapi pada setiap kali panen.
- 5) Harta itu adalah miliknya secara penuh/sepurna. Maksud secara penuh atau sepurna disini adalah harta tersebut bukanlah harta pinjaman (kredit) dan bukan pula harta hasil kejahatan. Harta pinjaman sesungguhnya bukanlah hak milik kita secara penuh, sedangkan harta hasil kejahatan juga bukanlah harta kita yang sesungguhnya, tetapi harta milik orang atau instansi lain yang

dipaksakan masuk dalam milik kita. Sehingga harta yang bukan milik kita tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya . (Syakir, 2010:200)

#### **b. Macam-Macam Zakat**

Zakat terbagi menjadi dua, yaitu :

##### **a. Zakat Fitrah**

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim sebagai pembersih dirinya dan menjadi tanggungannya, selain itu zakat fitrah juga dapat digunakan untuk menghilangkan dosa atau kesalahan pada saat bulan Ramadhan.

##### **b. Zakat Maal (zakat harta)**

Zakat Maal adalah zakat yang dikenakan atas harta (maal) yang dimiliki oleh orang atau lembaga dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan secara hukum (syara'). Maal berasal dari bahasa arab yang secara harfiah berarti 'harta'. Mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi) dan zakat saham. Masing-masing tipe memiliki perhitungannya sendiri-sendiri . Diantaranya harta (maal) yang wajib dizakati diantaranya adalah :

##### **1) Zakat Hasil Ternak**

Zakat hasil ternak meliputi hasil dari peternakan hewan baik yang besar yaitu (sapi atau unta) sedang (kambing, domba) dan yang kecil seperti unggas dan lain-lain.

## 2) Zakat Hasil Pertanian

Zakat hasil pertanian merupakan salah satu bentuk dari zakat maal. Dan yang termasuk dalam zakat pertanian ini meliputi hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang dapat bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumput dan dedaunan.

## 3) Zakat Emas dan Perak

Zakat Emas dan Perak adalah zakat yang wajib dikeluarkan seorang muslim yang mempunyai emas dan perak apabila telah mencapai nishab (wajib zakat) dan haul.

## 4) Zakat Harta Perniagaan

Zakat perdagangan atau zakat perniagaan adalah zakat yang wajib dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukan untuk jual beli. Zakat ini dikenakan kepada perniagaan yang diusahakan, baik secara perseorangan maupun perserikatan (CV, PT, Koperasi dan lain-lain).

## 5) Zakat Hasil Tambang

Zakat pertambangan adalah zakat segala yang dikeluarkan dari hasil bumi yang dijadikan Allah didalamnya dan berharga seperti timah, besi dan sebagainya.

## 6) Zakat Profesi

Zakat Profesi adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim dari penghasilan profesi (hasil profesi atau pekerjaan) apabila telah mencapai nishab. Profesi tersebut misalnya pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis dan wiraswasta.

### a) Waktu Pengeluaran zakat profesi

Beberapa perbedaan pendapatan ulama diantaranya :

(1) Pendapat As-Syafi'i dan Ahmad mensyaratkan haul (sudah cukup setahun) terhitung dari kekayaan itu didapat.

(2) Pendapat Abu Hanifah, Malik dan Ulama modern, seperti Muh Abu Zahrah dan Abdul Wahab Khalaf mensyaratkan haul tetapi terhitung dari awal dan akhir harta itu diperoleh kemudian pada masa setahun tersebut harta dijumlahkan dan kalau nantinya sudah mencapai nishabnya maka wajib mengeluarkan zakat.

(<http://bmttumang.com/674/zakat-profesi>, diakses pada 5 November 2018, pukul 14.30)

### c. Nishab Zakat

Nishab zakat profesi sama dengan nishab zakat untuk tanaman dan buah-buahan yaitu sebesar 5 wasaq atau 652,8 kg gabah setara dengan 520 kg beras. Hal ini berarti bila harga beras adalah Rp.

8.000/kg maka nishab zakat profesi adalah sebesar 520 dikalikan 8.000 menjadi sebesar Rp 4.160.000. Namun perlu diperhatikan karena zakat profesi ini sama dengan zakat pertanian selama setahun, maka pendapatan yang dibandingkan dengan nishab tersebut adalah pendapat selama setahun juga. (Adiwarman,2009:108)

#### **d. Kadar Zakat**

Penghasilan dari zakat profesi ini nantinya wujudnya uang. Dari sisi ini, ia berbeda dengan tanaman dan lebih dekat dengan zakat emas dan perak. Oleh karena itu kadar zakat profesi yang diqiyaskan dengan zakat emas dan perak, yaitu sebesar 2,5% dari seluruh penghasilan kotor. Hadist yang menyatakan kadar zakat emas dan perak adalah “ Bila engkau memiliki 20 dinar emas dan sudah mencapai satu tahun , maka zakatnya setengah dinar (2,5%) ”. (Adiwarman,2009: 109)

#### **e. Perhitungan Zakat**

Menurut Yusuf Qardhawi perhitungan zakat profesi dibedakan menurut dua cara :

(1) Secara langsung , zakat dihitung sebesar 2,5% dari penghasilan kotor secara langsung, baik dibayarkan bulanan atau tahunan. Metode ini lebih tepat dan adil bagi mereka yang diluaskan rezekinya oleh Allah.

Contoh : Apabila seseorang dengan penghasilan Rp. 3.000.000 tiap bulannya, maka wajib membayar zakat sebesar :

$$2,5\% \times 3.000.000 = \text{Rp. } 75.000./\text{bulan atau Rp. } 900.000/\text{tahun.}$$

(2) Setelah dipotong dengan kebutuhan pokok, zakat dihitung 2,5% dari gaji. Metode ini lebih adil diterapkan oleh mereka yang penghasilannya pas-pasan.

Contoh : Apabila seseorang dengan penghasilan Rp. 1.500.000 dengan pengeluaran untuk kebutuhan pokok Rp. 1.000.000 tiap bulanya, maka wajib membayar zakat sebesar :  $2,5\% \times (1.500.000 - 1.000.000) = \text{Rp. } 12.500/\text{bulan atau Rp. } 150.000/\text{tahun} .$

(<http://www.dompetdhuafa.org/pdf/PANDUAN-ZAKAT-1433-web.pdf>, diakses pada 5 November 2018, pukul 15.00)

### 3. Kesejahteraan Sosial

Secara umum kesejahteraan sosial sering diartikan sebagai kondisi sejahtera (konsepsi pertama), yaitu suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan perawatan kesehatan. Pengertian kesejahteraan sosial juga merujuk pada segenap aktifitas pengorganisasian dan pendistribusian pelayanan sosial bagi kelompok masyarakat, terutama kelompok yang kurang beruntung (*disadvantage groups*). Penyelenggaraan berbagai skema perlindungan sosial (*social protection*) baik yang bersifat formal maupun informal adalah contoh aktivitas kesejahteraan sosial. (Suharto, 2008: 3)

Menurut W.A Fridlander mendefinisikan bahwa kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisir dari usaha-usaha dan lembaga-lembaga sosial yang ditunjukkan untuk membantu individu maupun kelompok dalam mencapai standart hidup dan kesehatan yang memuaskan serta untuk mencapai relasi perseorangan dan sosial yang dapat memungkinkan mereka mengembangkan kemampuan-kemampuannya secara penuh untuk mempertinggi kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga serta masyarakat.

Sedangkan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 2009, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan yang dirumuskan pada Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial yaitu: Kesejahteraan sosial ialah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-sebaiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.

Menurut Nurdi yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial disebabkan oleh 5 hambatan :

- a. **Ketergantungan Ekonomi.** Ketergantungan ekonomi merupakan hambatan utama yang menyebabkan adanya berbagai masalah. Hal ini dapat dilihat pada kesulitan yang dialami individu, kelompok dan masyarakat. Sebab dari ketergantungan ekonomi sebagian besar disebabkan kurangnya pendapatan sehingga tidak dapat memenuhi standar kehidupan minimal dalam kehidupannya, atau ketidakmampuan mengelola pendapatan mereka yang seharusnya dapat mencukupi. Dari hambatan tersebut dapat menimbulkan berbagai masalah sosial antara lain kemiskinan.
- b. **Ketidakmampuan Menyesuaikan Diri.** Ketidakmampuan menyesuaikan diri ini timbul dari masalah kemiskinan dan emosional, yaitu ketidakmampuan menyesuaikan diri. Hal ini merupakan jenis hambatan yang dikenal dengan istilah “hambatan sosial psikologi” . Masalah yang dapat timbul dari permasalahan ini antara lain: seseorang mengalami perubahan, baik sikap maupun perilakunya dalam berinteraksi dengan orang lain dan tidak dapat menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku di lingkungan tertentu. Masalah-masalah penyesuaian diri dapat menimbulkan berbagai bentuk masalah seperti kenakalan remaja, pelacuran dan lain sebagainya.
- c. **Kesehatan yang Buruk.** Kesehatan yang buruk dapat disebabkan beberapa faktor, lingkungan yang buruk atau kotor, adanya berbagai penyakit dan ketidakmengertian anggota masyarakat itu sendiri. Ketiga

faktor tersebut berkaitan pula dengan kemiskinan dan kurangnya pendidikan. Persoalan-persoalan yang bersumber dari berbagai faktor di atas dapat menimbulkan berbagai masalah yang berhubungan dengan penyakit-penyakit menular, kekurangan gizi, yang akhirnya menuju kematian.

- d. **Rekreasi dan Pengisian.** Rekreasi dan pengisian waktu senggang merupakan kebutuhan yang fundamental bagi kehidupan seseorang serta memiliki fungsi-fungsi lain untuk memberikan keseimbangan dalam kehidupan seseorang, pembebasan dari suasana rutin yang terus menerus, penyengaran dari beban pikiran dan tanggung jawab berat atau perasaan jenuh selama bekerja dikantor. Perlunya memperhatikan rekreasi pengisian waktu luang yang positif setiap ada waktu luang yang digunakan dengan baik sifatnya cenderung digunakan secara negatif. Pada akhirnya dapat menimbulkan berbagai macam masalah seperti kenakalan remaja seperti perkelahian, penyalahgunaan narkoba, pembunuhan, pencurian dan perampokan.
- e. **Kondisi Sosial, Penyediaan dan Pengelolaan Pelayanan Sosial yang Kurang atau Tidak Baik.** Kondisi sosial, penyediaan dan pengelolaan pelayanan sosial yang kurang atau tidak baik misalnya keadaan lingkungan pergaulan yang buruk sehingga dapat dengan kuat mempengaruhi kepribadian individu. Demikian pula hanya dengan penyediaan dan pengelolaan pelayanan sosial yang kurang atau tidak baik, akan mengakibatkan hasil pelayanan yang kurang memadai

terhadap para pengguna pelayanan tersebut. Misalnya, kurangnya kualitas pelayanan rumah sakit, kurangnya sarana pendidikan yang memadai dan sebagainya. Masalah-masalah dapat ditimbulkan oleh kondisi sosial, pelayanan yang kurang atau tidak baik dapat menjangkau penerima pelayanan.